

ABSTRAK

Rini Astriani: Pelaksanaan Akad *Murabahah bil Wakalah* dalam Produk Program Pembiayaan Kepemilikan Emas Batangan di BRISyariah Cabang Bandung.

Sebagai lembaga keuangan syariah, BRISyariah berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yaitu mengerahkan dana dari masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Dalam rangka inovasi produk, dari produk kepemilikan emas berakad *Ijarah*, kini BRISyariah menawarkan kembali investasi emas dengan prinsip jual-beli atau *Murabahah* melalui produk Program Pembiayaan Kepemilikan Emas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur akad pembiayaan *Murabahah* Emas di BRISyariah Cabang Bandung dan tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap akad Pembiayaan *Murabahah* di BRISyariah Cabang Bandung.

Permasalahan penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa *Murabahah* adalah salah satu bentuk jual-beli dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas yang harga jualnya merupakan harga pokok pembelian ditambah profit. Jual beli yang dilaksanakan harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan yaitu harus memenuhi rukun dan syarat jual-beli.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu penelitian dimana peneliti menganalisa dan menggambarkan data-data yang relevan dengan objek yang penulis kumpulkan. Sedangkan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan teknik study pustaka dengan cara mengumpulkan bahan, mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan pembiayaan *Murabahah*.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pembiayaan kepemilikan emas di BRISyariah Cabang Bandung dilatarbelakangi oleh trend saat ini dalam berinvestasi emas yang cukup menguntungkan karena emas memiliki sifat yang sangat *likuid*, mekanisme pembiayaan diawali dari pengajuan atau permintaan nasabah dan penawaran oleh para pihak, pemberitahuan harga jual dan harga beli oleh pihak bank kepada pemesan. Ditinjau dari *fiqh Muamalah* bahwa yang terjadi di Bank BRISyariah belum sepenuhnya sesuai dengan konsep jual-beli emas secara syariah. Hal ini disebabkan emas merupakan salah satu harta *ribawi* yang dimana dalam jual-belinya diharuskan tunai dan diserahterimakan pada saat akad, yang mana apabila hal tersebut tidak dipenuhi akan menimbulkan *riba bai'*. Pada praktik transaksi *murabahah bil wakalah* yang terjadi di bank BRISyariah ini identik dengan *bai' ma laisa indak* dan tidak sah transaksinya secara Syariah.